

PENGUMUMAN
NOMOR :KN 01.08/D.XL.3.4.1/017/2025

TENTANG

LELANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA
RS PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA TAHUN 2025

Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Non eksekusi Barang Milik Negara melalui Aplikasi Lelang tanpa kehadiran peserta dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) terhadap objek sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Keterangan	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan Penawaran (Rp)
1.	1 Paket Peralatan dan Mesin	Keadaan apa adanya	14.900.000	7.450.000

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Waktu Pelaksanaan

Hari : Selasa, 25 November 2025
Waktu penawaran : Sejak tayang pada Aplikasi Lelang s.d. Batas Akhir Penawaran
Batas akhir waktu : Selasa, 25 November 2025, pukul 11.30 WIB
penawaran (Sesuai Waktu Server)
Alamat domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Semarang, Gedung Keuangan Negara
Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D,
Semarang
Penetapan : Setelah batas akhir penawaran
Pemenang

- *Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas*
2. Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) melalui Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
 3. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan wajib mengunggah surat kuasa bermaterai cukup dalam 1 (satu) file.
 4. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing
 5. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan penawaran yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan cicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
 6. Peserta lelang dapat melakukan penawaran harga lelang setelah Approval KPKNL. Approval KPKNL akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang.
 7. Setiap Peserta Lelang dapat melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit sama dengan Harga/Nilai Limit. Pengumuman pemenang lelang akan diberitahukan melalui e-mail dan akun lelang setelah penawaran lelang selesai.
 8. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang melalui VA pemenang lelang.
 9. Jangka waktu pelunasan kewajiban pembayaran harga lelang oleh Pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke Kas Negara.
 10. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala kondisi dan status objek, konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang, termasuk namun tidak terbatas pada adanya kendala dalam proses paska lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan memahami kondisi objek dan segala konsekuensinya sebagai bagian dari proses lelang dan bertanggungjawab atas objek lelang yang dibeli.
 11. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.

12. Pemenang lelang sudah harus mengambil obyek lelang maksimal 7 (Tujuh) hari kerja setelah tanggal pelunasan dengan menyerahkan bukti pelunasan, fotocopy identitas pemenang dengan menunjukkan aslinya, dan menandatangani berita acara serah terima obyek lelang.
13. Peserta lelang diharapkan untuk melihat objek lelang terlebih dahulu di lokasi objek berada pada hari kerja dimulai tanggal 20 November 2025 sd 24 November 2025 pukul 08.00 – 16.00 WIB dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Penjual.
14. Lokasi objek:
 - 1 (satu) Paket Peralatan dan Mesin berada di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Jalan Hasanudin 806 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidokmuti Salatiga
15. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, melalui Contact Person : Sdr. Setyanto HP 081914361345, Sdr. Kuswara Hp 081325214625 dan Sdr. Wahyono HP 085640149389

